**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**

**DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN**

Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt.6 Wing C, Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta 10270

Telepon (021) 5705090; Faksimile (021) 5705090



**BERITA ACARA**

**RAPAT TIM TEKNIS KOMISI PENILAI AMDAL PUSAT**

**PEMBAHASAN FORMULIR KERANGKA ACUAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (KA-ANDAL) RENCANA KEGIATAN ${title} DI ${address}, ${district}, PROVINSI ${province} OLEH ${initiator\_name}**

Nomor: /BA/DIT.PDLUK/LHK/2021

* Hari/Tanggal : ${date\_meet}
* Tempat : ${location}
* Pelaku Usaha : ${initiator\_name\_small}
* Penanggung Jawab : ${pic}
* Jabatan : ${position}
* Pimpinan Rapat : ${institution} *selaku* Ketua Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat

1. Anggota Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat yang hadir adalah:
   * + 1. Dr. Tri Padmi (Pakar Limbah B3);
       2. Prof. Dr. Ir. Kardono, M.Eng. (Pakar Kualitas Udara dan Kebisingan);
       3. Prof. Dr. Dody Prayogo, M.PSt (Pakar Sosial);
       4. Dr. Ir. Arie Herlambang, M.Si (Pakar Hidrologi);
       5. Dr. Ir. Sigid Hariyadi, M.Sc (Pakar Kualitas Air);
       6. Dr. Eko Sugiharto, DEA (Pakar Lingkungan);
       7. Wakil dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur;
       8. Wakil dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto;
       9. Wakil dari Direktorat Bina Perencanaan Daerah Wilayah I, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
       10. Wakil dari Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian;
       11. Wakil dari Direktorat Lalu Lintas Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
       12. Wakil dari Direktorat Kesehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
       13. Wakil dari Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
       14. Wakil dari Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
       15. Wakil dari Direktorat Pengendalian Pencemaran Air, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
       16. Wakil dari Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat dalam rangka pembahasan Formulir Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Rencana Kegiatan ${title\_small} di ${address\_small}, ${district\_small}, Provinsi ${province\_small} oleh ${initiator\_name\_small}, Pelaku Usaha menyepakati untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut:
   1. Meninjau dan menyesuaikan kembali format penyusunan dokumen sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
   2. Dampak Penting Hipotetik yang akan dikaji dalam dokumen ANDAL Rencana Kegiatan ${title\_small} di ${address\_small}, ${district\_small}, Provinsi ${province\_small} oleh ${initiator\_name\_small}, setidaknya meliputi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Dampak Penting Hipotetik** | **Batas Waktu Kajian** |
|  | **Tahap Pra Konstruksi** |  |
| 1. | Perubahan sikap dan persepsi masyarakat | 1 tahun |
|  | **Tahap Konstruksi** |  |
| 1. | Peningkatan kesempatan kerja | Selama kegiatan konstruksi |
| 2. | Peningkatan pendapatan masyarakat | Selama kegiatan konstruksi |
| 3. | Penurunan kualitas udara |  |
| 4. | Peningkatan kebisingan |  |
| 5. | Gangguan lalu lintas |  |
| 6. | Kerusakan jalan |  |
| 7. | Penurunan kuantitas air tanah |  |
| 8. | Peningkatan air limpasan |  |
| 9. | Gangguan kesehatan masyarakat |  |
| 10. | Penurunan kualitas air sungai |  |
| 11. | Gangguan biota air |  |
|  | **Tahap Operasi** |  |
|  | Peningkatan kesempatan kerja | Selama kegiatan operasi |
|  | Peningkatan pendapatan masyarakat | Selama kegiatan operasi |
|  | Penurunan kualitas udara |  |
|  | Peningkatan kebisingan |  |
|  | Perubahan persepsi masyarakat | Selama kegiatan operasi |
|  | Gangguan transportasi | Selama kegiatan operasi |
|  | Gangguan bau |  |
|  | Gangguan kesehatan masyarakat | Selama kegiatan operasi |
|  | Gangguan lalu lintas |  |
|  | Kerusakan jalan |  |
|  | Penurunan kuantitas air tanah |  |
|  | Penurunan kualitas air permukaan |  |
|  | **Tahap Pasca Operasi** |  |
| 1. | Hilangnya kesempatan kerja | 1 tahun |
| 2. | Penurunan pendapatan masyarakat | 1 tahun |
| 3. | Perubahan persepsi masyarakat | 1 tahun |
| 4. | Penurunan kualitas udara |  |

Penyempurnaan batas waktu kajian untuk tiap dampak penting hipotetik sebagaimana disebut di atas akan disampaikan pada perbaikan formulir Kerangka Acuan;

* 1. meninjau kembali konsistensi, serta memperbaiki proses pelingkupan dengan mempertajam justifikasi dampak yang terjadi sampai dengan parameter pada evaluasi dampak potensial dengan memperhatikan deskripsi rencana kegiatan, komponen lingkungan, pengelolaan yang direncanakan di awal, kegiatan lain di sekitar dan hasil pengumuman serta konsultasi publik;
  2. Batas Wilayah Studi termasuk petanya agar disempurnakan dengan memperhatikan:
     1. Batas Proyek,
     2. Batas Sosial, dengan memperhatikan area sebaran dampak udara, sebaran limbah cair, area gangguan lalu lintas, area rekrutmen tenaga kerja;
     3. Batas Ekologi, dengan memperhatikan sebaran dampak media udara dan media air;
     4. Batas Administrasi;

Penyempurnaan batas wilayah studi akan disampaikan pada perbaikan formulir Kerangka Acuan;

* 1. Metode Studi (metode pengumpulan data, analisis data, prakiraan dan evaluasi) yang akan digunakan untuk mengkaji dampak penting hipotetik agar dapat disempurnakan dengan memperhatikan:
     1. Metode prakiraan besaran dampak yang akan digunakan berikut dengan formula yang digunakan serta sifat penting dampak dengan memperhatikan dampak penting hipotetik yang dikaji, antara lain: metodologi untuk dampak penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan beserta pemodelan sebaran dampaknya, metodologi dampak peningkatan kesempatan kerja, metodologi untuk dampak gangguan kesehatan masyarakat, metodologi untuk dampak gangguan lalu lintas dan kerusakan jalan, metodologi penurunan kualitas air permukaan ;
     2. Menambahkan dan memperjelas metodologi untuk tiap dampak penting hipotetik termasuk kejelasan lokasi sampel (beserta petanya), antara lain: metodologi untuk dampak aspek sosial (survey, depth-in, observasi), sampling kualitas udara, sampling air tanah, sampling komponen transportasi (lalu lintas);

Penyempurnaan Metode Studi akan disampaikan pada perbaikan formulir Kerangka Acuan;

* 1. Dalam dokumen ANDAL, RKL-RPL yang nantinya akan disampaikan harus sudah dapat memperjelas beberapa hal sebagai berikut:
     1. Justifikasi kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang yang berlaku dan terbaru beserta Perdanya dan *overlay* petanya, termasuk kesesuaian tata ruang dari instansi yang berwenang dalam bentuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
     2. Deskripsi rencana kegiatan: jenis limbah B3 yang akan dikelola beserta pengelolaannya (termasuk yang akan dikelola sendiri atau dibawa ke pihak ketiga), operasional/mekanisme pemilahan limbah sebelum dikelola, rincian rencana kegiatan yang sudah berjalan dan yang direncanakan, jenis, karaketristik dan jumlah limbah B3 yang akan dikelola, sumber dan kebutuhan air bersih, status lahan yang akan digunakan, jenis dan jumlah limbah B3 yang akan digunakan dalam produksi batako/bata merah/beton, sistem IPAL, pengangkutan alat dan material konstruksi (ritasi dan lama waktu pelaksanaan), jadwal rencana kegiatan, rencana uji coba insinerator, pihak yang melakukan pengangkutan limbah B3 dan Non B3 (PT GEI atau transporter pihak ketiga), luas ruang penyimpanan, tata letak penyimpanan limbah B3, jenis limbah B3 dan jumlahnya yang akan digunakan untuk pembuatan kertas *low grade*, kapasitas insinerator, konfigurasi dan spesifikasi insinerator, badan air penerima limbah*, site plan*, rencana pengumpulan limbah B3, rencana pengangkutan limbah B3 (jenis limbah dan kapasitasnya), penanganan limbah medis, *cold storage*, ventilasi dan sirkulasi udara, jumlah fasilitas pengolahan, jumlah kendaraan pengangkut limbah di tahap operasi, jenis dan jumlah limbah yang akan diinsinerasi, jumlah limbah medis yang akan dibakar dalam insinerator, pengelolaan abu sisa insinerator, kriteria efisiensi pembakaran, antisipasi jika insinerator mendadak mati, sistem drainase, kuota tenaga kerja lokal, jalur mobilisasi untuk konstruksi dan operasi, rencana penyiapan lahan, pengemasan limbah, sistem tanggap darurat terutama untuk penduduk terdekat serta unit yang bertanggungjawab, rencana lokasi cerobong, rincian rencana evaporator, *wet scrubber, flue gas, cyclone*, neraca massa insinerator, pengelolaan yang telah dilakukan dan yang direncanakan sejak awal, fasilitas laboratorium, neraca air, kapasitas pengambilan air tanah, serta rencana pemakaian genset;
     3. Memperjelas rona lingkungan hidup awal dengan fokus pada wilayah terkena dampak termasuk menggunakan baku mutu terbaru, antara lain: data survey masyarakat dalam batas sosial (sikap, harapan, rasa kuatir), peta drainase pembuangan air (*run off*), rona pemukiman terdekat (jumlah, luas dan jenis bangunan, tingkat kepadatan penduduk), rona pertanian sawah (luas, sumber air, jenis padi, rata-rata hasil panen), data struktur okupasi/pekerjaan penduduk, data kasus-kasus gangguan lingkungan, data kualitas udara, data kebisingan, data kebauan, data kesehatan, data kualitas air permukaan, data kualitas air tanah, data topografi, peta kontur, pola aliran air permukaan, data banjir, data sumber air penduduk, data transportasi (volume lalu lintas, data kinerja ruas jalan dan simpang);
     4. Memperjelas kegiatan lain di sekitar beserta jaraknya (terutama dalam radius 300 meter), antara lain: pemukiman, pertanian, fasilitas umum lainnya, sungai, saluran irigasi;
     5. Memperjelas hasil konsultasi publik;
     6. Memperjelas gambar dan peta-peta sesuai dengan kaidah kartografi, antara lain: data spasial;
     7. Melakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait sehubungan dengan pelaksanaan rencana kegiatan;
     8. Melengkapi Persetujuan Teknis (Pertek) yang diperlukan dari instansi yang berwenang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta sesuai dengan rencana kegiatan;
     9. Memperjelas kembali rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL) antara lain: pengelolaan dan pemantauan terhadap penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan, pengelolaan terhadap perubahan persepsi masyarakat, program CSR yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat, manajemen rekayasa lalu lintas;
     10. Memperbaiki peraturan perundangan yang diacu dengan menggunakan peraturan dan perundangan yang terbaru dan relevan dengan rencana kegiatan;
     11. Memperbaiki redaksional penulisan seperti kesalahan penulisan, serta inkonsistensi data dan informasi.

1. Poin-poin rinci perbaikan terkait butir 2 di atas yang disampaikan oleh anggota tim teknis disampaikan dalam notulensi masukan tertulis.
2. Penyusunan dokumen ANDAL, RKL-RPL berikut penyelesaian catatan hasil pembahasan terkait beberapa hal diatas sebagaimana angka 2 huruf f akan diselesaikan oleh pihak Pelaku Usaha sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.04/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL atau SPPL.
3. Formulir KA-ANDAL final hasil perbaikan sebagaimana angka 2 a, b, c, d, dan e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan Berita Acara Rapat ini akan disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Komisi Penilai AMDAL Pusat selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah rapat ini.
4. Berita Acara Kerangka Acuan ini merupakan bentuk kesepakatan Formulir Kerangka Acuan yang menjadi dasar Pelaku Usaha untuk menyusun ANDAL, RKL-RPL.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pelaku Usaha, | | Pimpinan Rapat, |
| **${pic}**  ${position}  ${initiator\_name\_small} |  | **${ketua\_tuk}**  ${institution} *selaku* Ketua Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat |